



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/39/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan dikarenakan adanya penataan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk kembali Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

*Mh*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-masing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Nganjuk;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Nganjuk yang mengancam stabilitas Nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksi Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kabupaten Nganjuk.
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

*dh*

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 8 /K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO / SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dy

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/39/K/411.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 5. Anggota Intel Korem 081/DSJ 6. Anggota Intel Kodam V Brawijaya 7. Anggota Intel Polres Nganjuk 8. Anggota Intel Kodim 0810 Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*du*